

Upaya Peningkatan Pengawasan Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Sorong

Isgar Muhammad Ricky Tumoka¹, Sattu²

¹Program Studi Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Sorong.

¹Program Studi Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Sorong.

Abstrak

Pengawasan sangat penting dalam pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya peningkatan pengawasan pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Sorong. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah pegawai di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Sorong. Untuk menganalisis data dalam masalah dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya peningkatan pengawasan pada Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Sorong dilakukan melalui pengawasan yang dilakukan berdasarkan standar operasional prosedur dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Sorong.

Kata Kunci: Kualitas, Pelayanan Publik, Otoritas Pelabuhan.

Pendahuluan

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Sorong merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam pengelolaan pelabuhan dan keamanan maritim di Sorong dan sekitarnya. Sebagai gerbang utama bagi arus barang dan orang, kualitas pelayanan yang diberikan oleh lembaga ini menjadi kunci dalam mendukung kelancaran dan keamanan aktivitas maritim di wilayah tersebut. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, mungkin telah teridentifikasi adanya tantangan atau kekurangan dalam pelayanan yang disediakan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Sorong. Dalam konteks ini, upaya peningkatan kualitas pelayanan menjadi suatu kebutuhan mendesak yang harus dihadapi dan diatasi.

Dalam rangka memperbaiki situasi ini, peninjauan menyeluruh terhadap proses, sistem, dan budaya kerja di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Sorong menjadi langkah yang diperlukan. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan harapan pengguna layanan, serta identifikasi terhadap titik-titik lemah

dalam sistem yang ada, upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan secara efektif. Menurut peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesyahbandaran dan Ototritas Pelabuhan dikatakan bahwa Kantor KSOP mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintah di pelabuhan serta pengaturan, pelabuhan yang diusahakan secara komersial (Muh. Nasrullah, Rudi Salam, Dwi Pratiwi, 2017; Pratiwi et al., 2021). Selain itu, Pemerintah akan sangat terbantu dengan adanya pengawasan dari pihak otoritas pelabuhan atau yang biasa disebut dengan syahbandar (Azzahro, Fauziah Fatimah, Rubiyanto, 2019). Secara teknis dalam tubuh kantor syahbandar, pada pelaksanaan tugas terdiri atas: urusan tata usaha, sub seksi status hukum dan sertifikasi kapal, sub seksi lalu lintas angkutan laut, dan sub seksi keselamatan berlayar, penjagaan dan patroli (Jasruddin. et al., 2020). Peran seorang syahbandar, tidak jarang juga kita temui beberapa kecelakaan transportasi laut yang disebabkan oleh kelalaian seorang syahbandar dalam menjalankan tugas kesyahbandarannya (Barus, Viana I R br, Prananingtyas, Paramita, Malikhatun, 2017; Bayuputra, 2015).

Dalam upaya meningkatkan pengawasan di pelabuhan yang menjadi tanggung jawab petugas syahbandar harus bisa meningkatkan kinerja di lapangan dan semua pihak-pihak agar bisa bekerja sama untuk kenyamanan masyarakat di kapal (Darsono et al., 2021). Pengawasan sangat penting dalam meningkatkan kenyamanan kepada pengguna jasa angkutan laut saat berlayar untuk itu petugas syahbandar harus mengawasi permasalahan yang ada karena kenyataannya dapat dilihat dari tingkat kesadaran masyarakat atau pengguna jasa angkutan laut belum memahami dampaknya barang berbahaya bagi angkutan laut (kapal penumpang) dikarenakan kurangnya pengawasan kepada pengguna jasa dan pemilik kapal. Padahal dengan adanya pengawasan yang sesuai dengan SOP syahbandar untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih baik untuk kenyamanan untuk semua orang. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan problem statement “Upaya

Peningkatan Pengawasan Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Sorong''.

Metode

Berdasarkan judul penelitian yang penulis angkat dan memperoleh data-data maka, lokasi penelitian ini dilakukan pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Sorong. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan upaya pengawasan pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Sorong. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu, melalui observasi (pengamatan), interview (wawancara) kepada terhadap informan, dan data pendukung yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku literature, undang-undang, dokumen-dokumen, peraturan pemerintah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Informan dalam penelitian ini adalah pegawai di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Sorong. Selain itu, untuk menganalisis data dalam masalah dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data kualitatif. Metode yang digunakan dalam analisis data kualitatif yang menganalisis data yang didasarkan pada kualitas data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan pokok penelitian, kemudian diuraikan dalam bentuk bahasa deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengawasan sesuai dengan SOP

Dalam wawancara dengan Bapak Said yang merupakan petugas syahbandar yang lagi melakukan pengawasan di lapangan, beliau berkomentar tentang upaya KSOP dalam pengawasan terhadap barang berbahaya di Kota Sorong.

Menurut saya, Upaya melakukan sosialisasi kepada pemakai jasa dan owtner terhadap pentingnya keselamatan berlayar, memberikan sanksi dan teguran kepada pengguna jasa yang melanggar aturan sesuai dengan regulasi, meningkatkan pemahaman pegawai tentang pentingnya barang berbahaya ketika

di angkut di kapal yang tidak memiliki sertifikat dan surat izin mengangkut barang berbahaya (wawancara, Sorong, 15 September 2022).

Dalam wawancara ini secara langsung memberikan pemahaman bahwa untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Indonesia terkhususnya Kota Sorong, maka integritas syahbandar dan otoritas pelabuhan Kelas I Sorong sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan demi memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat maka perlu meningkatkan kinerja dan penyelenggaraan penegakkan hukum sesuai dengan regulasi dan SOP yang berlaku.

Mengingat derasnya perkembangan maka di perlukan strategis untuk merancang perencanaan untuk melakukan pengawasan baik di tingkat nasional, daerah maupun daerah terpencil yang mempengaruhi pada kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk kegiatan pemanfaatan laut yang seringkali juga di sertai timbulnya masalah dan tantangan baru, maka untuk mengetahui sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berkaitan agar dengan penyelenggaraan penegakkan hukum laut telah dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perkembangan dan masalah-masalah terkait yang timbul.

Dalam wawancara dengan masyarakat dengan bapak Marthen, memberikan komentar tentang upaya KSOP dalam pengawasan terhadap barang berbahaya di Kota Sorong yaitu ;

Menurut saya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah cukup ketat dan terarah sesuai dengan regulasi mereka hanya saja sebagai Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang menggantungkan hidupnya di kapal ini harus melakukan dan mengambil resiko untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan mereka untuk itu saya harus berhati-hati dengan keadaan jangan sampai saya di jebak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan saya sendiri. (wawancara, Sorong 15 September 2022)

Dalam wawancara di atas secara langsung memberikan penjelasan bahwa untuk melaksanakan pengawasan dibutuhkan kerja sama antara pihak regulasi dengan semua pihak yang melakukan aktivitas di pelabuhan untuk menjalankan aturan-aturan hukum

sesuai dengan ketentuan kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan sebagai representasi dari penegakan hukum dan penguasa laut di daerah.

2. Memberikan Sosialisasi kepada Masyarakat

Pengangkutan barang berbahaya harus sesuai dengan jenis kapal yang akan angkut barang berbahaya dengan mengurus surat-surat pengangkutan barang berberbahaya di kantor kesyahbandar dan otoritas pelabuhan dan serta memberikan pemberitahuan informasi kepada pihak Syahbandar terkait kapal barang yang memuat barang berbahaya di kapal pengangkut barang yang akan tiba di pelabuhan.

Dalam sebuah wawancara dengan petugas lapangan dengan bapak Imam S beliau berkomentar tentang upaya KSOP dalam pengawasan terhadap barang berbahaya di Kota Sorong yaitu ;

Menurut saya adalah kembali melakukan pengawasan dan perizinan sesuai dengan regulasi Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan agar menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan bersama dan instansi yang mau mengangkut barang berbahaya dan pergunakan kapal sesuai dengan fungsinya masing-masing untuk mengangkut barang berbahaya (wawancara, Sorong, 15 September 2022)

Dalam wawancara di atas di simpulkan adalah penegakan hukum sesuai dengan aturannya pada sebuah organisasi masing-masing agar kita menjaga harkat dan martabat sebuah organisasi agar di pandang oleh masyarakat itu baik. Serta berkoordinasi baik dengan semua instansi yang melakukan pengawasan di pelabuhan untuk keamanan. Serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pengaruh barang berbahaya yang di angkut tidak sesuai dengan standar operasional prosedur dan jenis kapal yang angkat di angkut.

Untuk melaukan pengawasan oleh petugas syahbandar harus penegakan hukum sebagai suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum agar supaya peraturan hukum yang berlaku dilaut , baik aturan hukum internasional maupun aturan hukum nasional dapat di indahkan atau ditaati oleh setiap orang dan badan hukum dan negara sebagai subyek hukum. Dengan demikian dapat tercipta tertib hukum nasional dan tertib hukum internasional.

Dalam wawancara dengan masyarakat yang bernama bapak Roy yang berpendapat tentang upaya KSOP dalam pengawasan terhadap barang berbahaya di Kota Sorong yaitu ;

Upaya pengawasan terhadap barang berbahaya yang dilakukan petugas syahbandar yaitu melakukan sosialisasi terdapat pentingnya aturan dalam keselamatan berlayar kepada masyarakat, serta sebagai masyarakat bekerja sama dengan petugas syahbandar untuk mencegah masyarakat (pengguna jasa) yang bersikeras untuk menaikan barang berbahaya ini ke atas kapal dan petugas syahbandar harus bekerja dengan teliti dan bijak dalam melakukan wewenangnya.(wawancara, Sorong, 15 September 2022)

Penegakkan hukum dilaut tidak dapat dilepaskan dari masalah penegakan kedaulatan di laut. Di satu pihak dan penegakan kedaulatan di lain pihak dapat dibedakan namun keduanya tidak dapat dipisahkan karena penegakan kedaulatan dilaut mencakup penegakan hukum dilaut. Penegakan kedaulatan dapat dilaksanakan tidak hanya dalam lingkungan negara, melainkan dapat juga menjaring keluar batas negara, sedangkan penegakan hukum di laut adalah suatu proses kegiatan penangkapan dan penyidikan suatu kasus yang timbul sebagai akibat terjadinya pelanggaran dilaut atas ketentuan hukum yang berlaku baik ketentuan hukum internasional maupun nasional, sehingga dalam pelaksanaan penegakan hukum di laut di lakukan serentak.

Wewenang untuk penegakkan hukum kedaulatan dan hukum tersebut bersumber dari kedaulatan dan yuridiksi yang dimiliki oleh negara-negara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional. Pada hakikatnya kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dan penuh dari satu negara yang sifatnya menyeluruh, untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap perlu demi kepentingan nasional, negara itu sendiri berdasarkan hukum nasional dengan memperhatikan hukum internasional. kedaulatan negara itu di jabarkan dalam bentuk kewenangan-kewenangan atau hak negara-negara yang bersangkutan, antara lain yurisdiksi yaitu wewenang negara untuk membuat dan menegakan peraturan hukum

Berdasarkan hasil penelitian di kantor Kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan Kelas I sorong tentang upaya strategi pengawasan barang berbahaya diharapkan, penegakan hukum di laut oleh negara melalui aparatnya pada hakikatnya adalah terselenggaranya penegakan kedaulatan itu sendiri karena kewenangan dan kemampuan penyelenggaraan penegakan hukum pada dasarnya bersumber kedaulatan suatu negara. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam kaitannya dengan fungsi penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana umum yang terjadi di laut, maka aparat penegak hukum laut mempunyai wewenang sebagai penindak awal selanjutnya diselesaikan dalam kaitan dengan fungsi penegak hukum dalam penanganan tindak pidana tertentu ternasuk pasal-pasal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan

Upaya pengawasan Kesyahbandaraan Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Kota Sorong dalam penegakan hukum di pelabuhan Kota Sorong merupakan kegiatan yang sangat penting bagi negara Indonesia mengingat bahaya barang berbahaya terhadap kapal penumpang maka perlu Melaksanakan strategi pengawasan dengan menegakkan hukum sesuai dengan SOP serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan semua pihak-pihak terkait.

Daftar Pustaka

- Azzahro, Fauziah Fatimah, Rubiyanto, A. (2019). Upaya Kantor Kesyahbandaraan Otoritas Pelabuhan Kelas II dalam Peningkatan Pelayanan Proses Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. *National Seminar on Maritime and Interdisciplinary Studies 1*, 1(1), 165-171. <https://e-journal.akpelni.ac.id/index.php/prosiding-nsmis/article/view/244>
- Barus, Viana I R br, Prananingtyas, Paramita, Malikhatun, S. (2017). Tugas Dan Tanggung Jawab Syahbandar Dalam Kegiatan Pengangkutan Laut Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1-13. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15546>

- Bayuputra, T. B. (2015). Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Syahbandar Dalam Kegiatan Pelayaran Angkutan Laut Di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 3(3), 25–36. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/7905>
- Darsono, N., Syibli, Y. M., & Akmal Fajar, M. (2021). Peranan Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam Dalam Izin Pembangunan Terminal Khusus. *Jurnal Sains Teknologi Transportasi Maritim*, 3(2), 41–49. <https://doi.org/10.51578/j.sitektransmar.v3i2.40>
- Jasruddin., Putra, Z., & Butuni, S. (2020). Analisis Tanggung Jawab Syahbandar Dalam Pelayaran Pada Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. *Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 410–415.
- Muh. Nasrullah, Rudi Salam, Dwi Pratiwi, R. N. (2017). Motivasi Kerja Pegawai Di Kantor Keyahbandaran Utama Makassar. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 18(2), 206–211.
- Pratiwi, U., Rahmah, A., & Rantegau, C. (2021). Analisis Peranan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan Dalam Menunjang Keselamatan Kapal Dalam Pelayaran. *Andromeda*, 05(1), 12–24.